



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112
Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 421/1834 /Disdik/XII/2017

Tentang

SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BUNTOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
- c. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Buntok yang sebelumnya adalah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP-SPMA) belum memiliki Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (c), sehingga perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Buntok pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4678/D/KEP/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Kepada :
- Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Buntok
NPSN : 30204072
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Sababillah
Kabupaten : Barito Selatan
Provinsi : Kalimantan Tengah
Paket Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Agribisnis Tanaman Perkebunan
3. Perikanan air tawar
4. Mekanisasi Pertanian
5. Agribisnis Ternak Ruminansia
6. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
7. Geologi Pertambangan
- Kedua : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 November 2017

Kepala Dinas,



Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Bupati Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK);
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- Kepala SMK Negeri 2 Buntok di Buntok.